



**PENETAPAN**

**Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**WARIKEM**, bertempat tinggal di Klampis, RT.002, RW.002, Kel/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adibroto, SH.,CLA., Muhammad Arif Prabowo, SH., dan Rahardyan Wahyu Utomo, SH., Advokat Advokat pada "AK & Friends" Law Office, beralamat di Jalan Sunan Kalijaga No.18, Penumping, Laweyan, Surakarta-57141, domisili elektronik : k\_adibroto@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor.22/SK/01.III/ 2024/PN Wng, tanggal 18 Maret 2024, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 8 Maret 2024, dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri pernah hidup dan telah meninggal dunia pasangan suami istri bernama KARTO dan TIYAH.
2. Bahwa KARTO dan TIYAH semasa hidupnya dikaruniai 2 ( dua ) orang anak:
  - WARIKEM; Perempuan; Lahir di Wonogiri, pada tanggal 10 Februari 1940.
  - WARIMAN KARTOJO; laki-laki; Lahir di Wonogiri, pada tanggal 18 Juli 1945.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saudara kandung Pemohon ( adik Pemohon ) yang bernama WARIMAN KARTOJO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama KATIYEM, namun tidak dikaruniai keturunan sampai meninggal dunianya.

Bahwa WARIMAN KARTOJO telah meninggal dunia di Dusun Klampis , Rt. 02, Rw. 02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 20 Agustus 2002 karena sakit yang kemudian dimakamkan di TPU Dusun Klampis Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sedangkan KATIYEM telah meninggal dunia di Dusun Tirisan Kulon, Desa Wiroko, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 3 Oktober 2009 karena sakit yang kemudian di makamkan di TPU Dusun Koripan, Desa Wiroko, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.

4. Bahwa oleh karena kelalaian dari pihak keluarga berkaitan dengan kematian saudara kandung Pemohon WARIMAN KARTOJO, maka sampai saat ini peristiwa kematiannya belum pernah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga terhadap diri almarhum WARIMAN KARTOJO sampai sekarang belum diterbitkan Kutipan Akta Kematiannya.
5. Bahwa Pemohon yang merupakan satu-satunya saudara kandung dari alm. WARIMAN KARTOJO sangat memerlukan dokumen berupa Kutipan Akta Kematian WARIMAN KARTOJO untuk berbagai keperluan berkaitan dengan administrasi kependudukan.
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon bernama WARIMAN KARTOJO sebagaimana ketentuan pasal 44 UU RI No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri No. 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018 yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 ( sepuluh ) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan Pengadilan.
7. Bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Dusun Klampis Rt. 02, Rw. 02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, oleh karenanya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan Permohonan untuk memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon bernama WARIMAN KARTOJO ke Pengadilan Negeri Wonogiri sebagaimana domisili hukum Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa di Dusun Klampis Rt. 02, Rw. 02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 20 Agustus 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WARIMAN KARTOJO karena sakit dan dimakamkan TPU Dusun Klampis Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian saudara kandung Pemohon bernama WARIMAN KARTOJO kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, selanjutnya dapat memohon penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama saudara kandung Pemohon bernama WARIMAN KARTOJO paling lama 30 ( tiga puluh ) hari sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Besar harapan kami akan permohonan ini, atas perhatian dan terkabulnya tidak lupa kami haturkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3312055002400001 atas nama Warikem tertanggal 8 Februari 2021, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 1;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312050608052514 atas nama Marmo, tertanggal 17 September 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P- 2;
3. Fotokopi Surat Kelahiran, Nomor.475/28 atas nama Warikem, tertanggal 15 Maret 2024, yang telah dicocokkan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 475.4/05 atas nama Wariman Kartojo, tertanggal 29 Februari 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan saudara kandung, atas nama Warikem, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P-5;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Warikem dan Wariman Kartojo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai dan diberi tanda bukti.....P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Paidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk di Klampis, RT.002, RW.002, Kelurahan/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri ada keperluan mengajukan Permohonan Akta Kematian;
  - Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian saudara kandung Pemohon yang bernama WARIMAN KARTOJO;
  - Bahwa orang tua pemohon Bernama Karto dan Tiyah sudah meninggal;
  - Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Warikem dan Wariman Kartojo
  - Bahwa saudara kandung Wariman Kartojo mempunyai isteri yang bernama Katiyem, namun tidak mempunyai anak
  - Bahwa istri Wariman Kartojo sudah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2002;
  - Bahwa Wariman Kartojo meninggal saya datang melayat;
  - Bahwa Alm Wariman Kartojo dimakamkan di Dusun Klampis RT02 RW02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
  - Bahwa Ahli Waris dari Alm Kartojo dan Almh Tiyah hanya tinggal pemohon saja dan tidak ada yang keberatan, pemohon mengajukan Akta Kematian tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Sumarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk di Klampis, RT.002, RW.002, Kelurahan/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri ada keperluan mengajukan Permohonan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian saudara kandung Pemohon yang bernama WARIMAN KARTOJO;
- Bahwa orang tua pemohon Bernama Karto dan Tiyah sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Warikem dan Wariman Kartojo
- Bahwa saudara kandung Wariman Kartojo mempunyai isteri yang bernama Katiyem, namun tidak mempunyai anak
- Bahwa istri Wariman Kartojo sudah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2002;
- Bahwa Wariman Kartojo meninggal saya datang melayat;
- Bahwa Alm Wariman Kartojo dimakamkan di Dusun Klampis RT02 RW02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Ahli Waris dari Alm Kartojo dan Alm Tiyah hanya tinggal pemohon saja dan tidak ada yang keberatan, pemohon mengajukan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka terhadap segala yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai pencatatan kematian saudara kandung Pemohon yaitu WARIMAN KARTOJO yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan dihubungkan dengan keterangan saksi maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dan Pemohon adalah penduduk di Klampis, RT.002, RW.002, Kelurahan/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Wonogiri ada keperluan mengajukan Permohonan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan Akta Kematian saudara kandung Pemohon yang bernama WARIMAN KARTOJO;
- Bahwa orang tua pemohon Bernama Karto dan Tiyah sudah meninggal;
- Bahwa dari pernikahan orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Warikem dan Wariman Kartojo
- Bahwa saudara kandung Wariman Kartojo mempunyai isteri yang bernama Katiyem, namun tidak mempunyai anak
- Bahwa istri Wariman Kartojo sudah meninggal pada tanggal 20 Agustus 2002;
- Bahwa Wariman Kartojo meninggal saya datang melayat;
- Bahwa Alm Wariman Kartojo dimakamkan di Dusun Klampis RT02 RW02, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa Ahli Waris dari Alm Kartojo dan Almh Tiyah hanya tinggal pemohon saja dan tidak ada yang keberatan, pemohon mengajukan Akta Kematian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil Permohonan Pemohon dan Petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Anak Kandung dari pasangan suami istri Bapak KARTO dan Ibu TIYAH, dan ayah dan Ibu Pemohon yaitu KARTO dan TIYAH dan saudara kandung pemohon telah meninggal dunia, sehingga apakah Pemohon berhak mengajukan permohonan Akta Kematian saudara Kandungnya yang bernama WARIMAN KARTOJO tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Paidi dan Saksi Sumarmo menerangkan bahwa Bapak KARTO dan Ibu TIYAH adalah pasangan suami istri sampai mereka berdua meninggal dunia, dan selama menikah Bapak KARTO dan Ibu TIYAH memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Warikem dan Wariman Kartojo (sudah meninggal dunia), Wariman Kartojo meninggal dunia dan tidak memiliki anak. Hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Sumarmo (suami pemohon), bukti surat bertanda P-6 yaitu Silsilah Keluarga Warikem dan Wariman Kartojo, bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keterangan No.470/23, tanggal 29 Februari 2024, bukti surat bertanda P-4 yaitu Surat Keterangan Kematian Wariman Kartojo No.475.4/05, tanggal 29 Februari

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 dan bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Kelahiran No.475/28 tertanggal 15 Maret 2024, ke-empat bukti Surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon Warikem merupakan anak pasangan dari Bapak KARTO dan Ibu TIYAH, dan oleh karena orang tua Pemohon yaitu KARTO dan TIYAH telah meninggal dunia dan saudara kandung pemohon Wariman Kartojo, maka yang berhak mengajukan permohonan akta kematian ayah Ibu dan saudara Pemohon yaitu KARTO, TIYAH, WARIMAN KARTOJO yaitu anak-anaknya satu-satunya yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Klampis, RT.002, RW.002, Kel/Desa Sendangmulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Warikem, dan bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marmo, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait saudara kandung Pemohon yaitu Wariman Kartojo yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2002, dikarenakan sakit dan telah dimakamkan di TPU Dusun Klampis, Sendang Mulyo, Tirtomoyo, Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga tersebut, kematian WARIMAN KARTOJO hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga almarhum WARIMAN KARTOJO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum WARIMAN KARTOJO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa: Surat Keterangan Kematian WARIMAN KARTOJO, No.475.4/05, tanggal 29 Pebruari 2024, bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Pebruari 2024, dan bukti surat P-6 yaitu Silsilah Keluarga Warikem dan Wariman Kartojo serta berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan bahwa benar WARIMAN KARTOJO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Agustus 2002, dan telah dikebumikan di TPU Dusun Klampis, Sendang Mulyo, Tirtomoyo, Wonogiri;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu: Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan a quo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, dinyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya Pengadilan Negeri Wonogiri memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian WARIMAN KARTOJO tersebut dalam Buku Register Akta Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama WARIMAN KARTOJO tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Klampis, RT.02, RW.05, Desa Sendang Mulyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri pada tanggal 20 Agustus 2002 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WARIMAN KARTOJO (saudara kandung Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di TPU Dusun Klampis, Sendang Mulyo, Tirtomoyo, Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian saudara kandung Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama WARIMAN KARTOJO;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.139.500 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024 oleh kami Dodi Efrizon, S.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Setijati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Setijati, S.H.

Dodi Efrizon, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2024/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Biaya proses : Rp. 75.000,-

Biaya PNPB : Rp. 10.000,-

Biaya Penggandaan Berkas : Rp. 4.500,-

Biaya meterai : Rp. 10.000,-

Biaya redaksi Putusan : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 139.500,-

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)